



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO;**  
Tempat lahir : Purbalingga;  
Umur / tgl lahir : 22 Tahun / 11 Agustus 1996;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Sangkanayu RT. 13 RW. 05 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD (Lulus);
2. Nama lengkap : **AMIR FADILAH Bin SUKARDI;**  
Tempat lahir : Pemalang;  
Umur / tgl lahir : 21 Tahun / 11 November 1997;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dkh. Sarangan, Ds. Penakir, RT. 14 RW. 05 Kec. Pulosari Kabupaten Pemalang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SMP 01 Pulosari (Tidak Lulus);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;

Halaman 1 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw tanggal 27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan Terdakwa II AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan/sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (I) ke-4,5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan Terdakwa II AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa di tahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti:
  - a. 1 (satu) buah kunci leter T;

Halaman 2 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 5 (lima) buah mata kunci leter T;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

c. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2008, dengan Plat Nomor terpasang No.Pol: R - 5188 - UD, No.Ka : MH328 D0028K179197, No.Sin : 28D180575 dengan STNK atas nama RURI ANGGRAYNI dengan alamat Jl. KI SUTAWIJAYA RT 02/01 PWJ.KLMP BANJARNEGARA beserta kunci kontaknya, Dirampas Untuk Negara;

4. Membayar biaya perkara bagi Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I AMIR FADILAH Bin SUKARDI bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dan Sdr. KHOIRULLOH (DPO) pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2018 bertempat di samping masjid ikut Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, *Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada*

Halaman 3 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu* berupa yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat, warna Putih Biru, tahun 2016, No.Pol : G – 3259 – OZ, No.Ka : MH1JFP128GK215758, No.Sin : JFP1E220450 Atas Nama STNK ADONG AJI Alamat Ds. Gunungagung Rt 02/01 Kec. Bumijawa Kab. Tegal dan 1 (satu) buah handphone merk ASSUS Z 007 milik Saksi Korban ASSAF ZULKARNAIN Bin PURNOMO yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awal mulanya Terdakwa I AMIR FADILAH Bin SUKARDI, Terdakwa II AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dan Sdr. KHOIRULLOH (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa sekira pukul 11.00 Wib dengan mengendarai SPM Yamaha Mio warna hitam R-5188-UD milik dari Terdakwa II AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dan SPM Jupiter MX warna Biru Hitam No.Pol lupa milik dari Sdr. KHOIRULLOH, dimana pada saat berangkat Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dengan mengendarai SPM Yamaha Mio sedangkan Sdr. KHOIRULLOH mengendarai SPM miliknya sendirian, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dan Sdr. Khoirulloh menuju wilayah Kec. Bojong Kab. Tegal tepatnya di Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal para Terdakwa kemudian melihat 1 (satu) Unit Spm Honda Beat tahun 2016 warna biru putih No Pol G-3259-OZ No Ka: MH1JFP128GK215758 dan No Sin: JFP1E220450 yang di parkir di halaman masjid oleh pemiliknya untuk beribadah sholat jumat dimana kemudian Terdakwa II AGUS AYUB SAPUTRA menghentikan SPM yang dikendarainya, dan setelah itu Terdakwa I AMIR FADILAH turun menuju sasaran dan mengambil SPM tersebut dengan menggunakan kunci letter (T) yang sudah di persiapkan sebelumnya dengan cara memasukkan kunci leter T ke lubang kunci dan kemudian diputar secara paksa untuk merusak kunci stang SPM tersebut dan setelah berhasil dirusak kemudian Terdakwa I AMIR FADILAH memasukkan kunci leter T yang agak kecil dan diputar secara paksa seperti sebelumnya sampai kemudian kontak dalam posisi on/menyalakan, setelah itu SPM dihidupkan dengan cara dipencet tombol starter yang ada di SPM tersebut dan dinaiki dan dibawa pergi dari lokasi, kemudian SPM tersebut Terdakwa I AMIR FADILAH bawa dan dikendarai sampai ke makam Ds. Cimandek Kec. Pulosari Kab. Pemalang dimana Terdakwa II AGUS AYUB SAPUTRA dan Sdr. KHOIRULLOH mengikuti dibelakang Terdakwa, sedangkan Terdakwa II

Halaman 4 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS AYUB SAPUTRA dan Sdr. KHOIRULOH bertugas mengawasi lingkungan sekitar dengan posisi berada diatas SPM Yamaha Mio warna hitam, No.Pol : R - 5188 - UD dengan posisi SPM menyala, dan apabila perbuatan tersebut diketahui orang Terdakwa II AGUS AYUB SAPUTRA maupun Sdr. KHOIRULLOH bertugas memberitahu dengan kode " *wes apa urung nguyuhe* " dalam bahasa Indonesia " *sudah selesai belum kencengnya* ". Sedangkan maksud dan tujuan SPM Yamaha mio tetap menyala agar mudah untuk melarikan diri.

- Setelah para Terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) Unit Spm Honda Beat tahun 2016 warna biru putih No Pol G-3259-OZ No Ka: MH1JFP128GK215758 dan No Sin: JFP1E220450, kemudian SPM tersebut di bawa pulang ke rumah Terdakwa II AGUS AYUB SAPUTRA yang berlatam di Ds. Bojong Kec. Mrebet Kab. Purbalingga dengan cara dikendarai, Setelah sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dan Sdr. KHOIRULOH mengambil isi dalam jok berupa 1 (satu) buah HP Merk Asus warna hitam silver seri Z007 sedangkan jas hujan, celana bahan, kemeja warna cream dibuang oleh para Terdakwa.
- Sekira pukul 16.00 Wib pada hari yang sama SPM tersebut di bawa ke rumah Terdakwa I AMIR FADILAH yang beralamat di Ds.Penakir Rt 14/05 Kec. Pulosari Kab. Pemalang, dan sesampainya dirumah Terdakwa I, stiker dari SPM Honda Beat tersebut dilepas oleh Terdakwa I untuk menghilangkan ciri-ciri asli dari SPM tersebut dan untuk menghilangkan jejaknya, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I AMIR FADILAH bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS AYUB SAPUTRA pulang ke rumah Terdakwa I kemudian mencopot stiker yang menempel di SPM tersebut dan setelah itu Terdakwa II AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO pulang ke rumahnya, dan keesokan harinya Terdakwa I memasang scotlite warna merah muda dan Velg oleh Terdakwa I ganti dimana sekitar satu minggu kemudian SPM tersebut diambil lagi oleh Terdakwa I AGUS AYUB SAPUTRA dengan alasan akan di jual dan laku dimana , uang hasil penjualan SPM Honda beat tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan laku dijual kepada Sdr. IYAN, alamat Pangandaran, Jawa Barat (DPO) dengan pembagian Terdakwa I AMIR FADILAH mendapat bagian uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Assus warna Hitam Silver seri Z007, Terdakwa II AGUS AYUB SAPUTRA mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus

Halaman 5 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ribu rupiah), Sdr. KHOIRULLOH mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sisa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan dan minuman secara bersama-sama.

- Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan Sarana berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2008, dengan Plat Nomor terpasang No.Pol : R – 5188 - UD, No.Ka : MH328 D0028K179197, No.Sin : 28D180575 dengan STNK atas nama RURI ANGGRAYNI dengan alamat Jl. KI SUTAWIJAYA RT 02/01 PWJ.KLMP BANJARNEGARA milik Terdakwa II AGUS AYUB SAPUTRA, serta menggunakan alat 1 (satu) buah kunci leter T dan 5 (lima) buah mata kunci leter T, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Korban.
- Akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari itu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar : Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan sebagai berikut:

**1. ASSAF ZULKARNAIN Bin PURNOMO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Barang yang telah di ambil oleh pelaku pada saat terjadinya peristiwa tersebut adalah 1 (satu) Unit Spm Honda Beat tahun 2015 warna putih biru No Pol G-3259-OZ No Ka: MH1JFP128GK215758 dan No Sin: JFP1E220450 atas nama ADONG AJI, Ds. Gunung agung, Rt.02/01, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal. Bahwa benar 1 (satu) Unit Spm Honda Beat tahun 2015 warna putih biru No Pol G- 3259-OZ No Ka: MH 1JFP128GK215758 dan No Sin: JFP1E220450 atas nama ADONG AJI, Ds. Gunungagung, Rt.02/01, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal yang telah di ambil oleh pelaku pada saat terjadinya peristiwa tersebut adalah milik saksi sendiri. Bahwa benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil 1 (satu) Unit Spm Honda Beat tahun 2015 warna putih biru No Pol G-3259-OZ No Ka: MH1JFP128GK215758 dan No Sin: JFP1E220450 atas nama ADONG AJI, Ds. Gunungagung, Rt.02/01, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal milik saksi tersebut.

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti dengan cara bagaimanakah pelaku pada saat mengambil 1 (satu) Unit Spm Honda Beat tahun 2015 warna putih biru No Pol G-3259-OZ No Ka: MH1JFP128GK215758 dan No Sin: JFP1E220450 atas nama ADONG AJI, Ds. Gunungagung, Rt.02/01, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal milik saksi tersebut, kemungkinan pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak kunci kontak, karena kunci kontak yang asli masih ada pada saksi. Bahwa benar Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apakah pelaku pada saat mengambil 1 (satu) Unit Spm Honda Beat tahun 2015 warna putih biru No Pol G-3259-OZ No Ka: MH1JFP128GK215758 dan No Sin: JFP1E220450 atas nama ADONG AJI, Ds. Gunungagung, Rt.02/01, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal milik saksi tersebut.
- Bahwa benar Ya saksi masih ingat, bahwa posisi terakhir terakhir 1 (satu) Unit Spm Honda Beat tahun 2015 warna putih biru No Pol G-3259-OZ No Ka: MH 1JFP128GK215758 dan No Sin: JFP1E220450 atas nama ADONG AJI, Ds. Gunungagung, Rt.02/01, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal milik saksi sebelum hilang adalah terparkir di sebelah utara masjid dengan posisi di kunci setang namun pengaman kontak terbuka.
- Bahwa Kejadian berawal ketika saksi akan menunaikan ibadah Shalat jumat di masjid Al-Barokah masuk Dkh. Karangemplak, Ds. Sangkan ayu, Kec. Bojong, Kab. Tegal, pada saat itu saksi memarkir Spm milik saksi di sebelah utara masjid dengan posisi di kunci setang namun pengaman kontak tidak saksi tutup. Dan setelah saksi selesai shalat dan saksi hendak pulang ternyata Spm milik saksi sudah tidak ada di tempat semula;
- Bahwa Tindakan yang saksi ambil setelah mengetahui kalau 1 (satu) Unit Spm Honda Beat tahun 2015 warna putih biru No Pol G-3259-OZ No Ka: MH 1JFP128GK215758 dan No Sin: JFP1E220450 atas nama ADONG AJI, Ds. Gunungagung, Rt.02/01, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal milik saksi tersebut sudah tidak ada di tempat semula selanjutnya saksi berusaha mencari di sekitar kejadian namun tidak ketemu juga selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) Unit Spm Honda Beat tahun 2015 warna putih biru No Pol G-3259-OZ No Ka: MH1JFP128GK215758 dan No Sin: JFP1E220450 atas nama ADONG AJI, Ds. Gunungagung, Rt.02/01, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal milik saksi tersebut juga ada barang lain yang ikut di ambil oleh pelaku pada saat itu yaitu barang yang ada di dalam bok Spm tersebut yaitu: 1 buah HP ASUS Zenfone Z 007 warna hitam, 1 potong kemeja lengan panjang warna biru kombinasi putih, 1 potong celana jeans merk Cardinal dan 1 setel jas hujan warna biru.
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat dari terjadinya peristiwa tersebut adalah 1 (satu) Unit Spm Honda Beat tahun 2015 warna putih biru No Pol G-3259- OZ No Ka: MH1JFP128GK215758 dan No Sin: JFP1E220450 atas nama ADONG AJI, Ds. Gunungagung, Rt.02/01, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal dan 1 buah HP ASUS Zenfone Z 007 warna hitam, 1 potong kemeja lengan panjang warna biru kombinasi putih, 1 potong celana jeans merk Cardinal dan 1 setel jas hujan warna biru yang harganya di taksir sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 2. **ABDUL ROJAK Bin HASAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa korban dari peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Sdr. ASSAF ZULKARNAIN Bin PURNOMO;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ASSAF ZULKARNAIN Bin PURNOMO karena yang bersangkutan masih merupakan keponakan saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 12.30 wib di samping masjid ikut Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat, warna Putih Biru, tahun 2016, No.Pol : G - 3259 - OZ, No.Ka : MH1JFP128GK215758, No.Sin : JFP1E220450 Atas Nama STNK ADONG AJI

Halaman 8 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Ds. Gunungagung Rt 02/01 Kec. Bumijawa Kab. Tegal dan 1 (satu) buah handphone merk ASSUS Z 007;

- Bahwa baik 1 (satu) unit SPM Honda Beat, warna Putih Biru, tahun 2016, No.Pol: G - 3259 - OZ, No.Ka : MH1JFP128GK215758, No.Sin : JFP1E220450 Atas Nama STNK ADONG AJI Alamat Ds. Gunungagung Rt 02/01 Kec. Bumijawa Kab. Tegal maupun dan 1 (satu) buah handphone merk ASSUS Z 007 tersebut adalah milik Sdr. ASSAF ZULKARNAIN Bin PURNOMO sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat, warna Putih Biru, tahun 2016, No.Pol: G - 3259 - OZ, No.Ka : MH1JFP128GK215758, No.Sin : JFP1E220450 Atas Nama STNK ADONG AJI Alamat Ds. Gunungagung Rt 02/01 Kec. Bumijawa Kab. Tegal dan dan 1 (satu) buah handphone merk ASSUS Z 007 milik Sdr. ASSAF ZULKARNAIN Bin PURNOMO tersebut;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit SPM Honda Beat, warna Putih Biru, tahun 2016, No.Pol: G - 3259 - OZ, No.Ka : MH 1JFP128GK215758, No.Sin : JFP1E220450 Atas Nama STNK ADONG AJI Alamat Ds. Gunungagung Rt 02/01 Kec. Bumijawa Kab. Tegal berada disamping sebelah utara masjid sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk ASSUS Z 007 berada didalamjok motor yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apakah serta dengan cara bagaimanakah pelaku saat mengambil 1 (satu) unit SPM milik Sdr. ASSAF ZULKARNAIN tersebut, yang jelas pelaku menggunakan kunci palsu karena posisi SPM tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sesaat setelah Sdr. ASSAF ZULKARNAIN kehilangan 1 (satu) unit SPM nya dan kemudian bercerita kepada saksi karena kebetulan waktu itu saksi dan Sdr. ASSAF ZULKARNAIN melaksanakan sholat jum'at di masjid yang sama;
- Bahwa pada saat itu baik saksi maupun Sdr. ASSAF ZULKARNAIN berusaha mencari disekitar masjid dimana saksi dan Sdr. ASSAF ZULKARNAIN melaksanakan sholat jum'at barangkali ada yang memindahkan SPM tersebut, namun demikian setelah dicari ternyata SPM tersebut tetap tidak ditemukan

Halaman 9 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian Sdr. ASSAF ZULKARNAIN datang ke Polsek Bojong untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. SUSILO SURATMO Bin KARIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa korban dari peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Sdr. ASSAF ZULKARNAIN Bin PURNOMO, umur 39 tahun, guru, Ds. Sangkanayu Rt 04/01 Kec. Bojong, Kab. Tegal. Ya saksi kenal dengan Sdr. ASSAF ZULKARNAIN Bin PURNOMO karena yang bersangkutan merupakan teman satu kampung saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 12.30 wib di samping masjid ikut Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal. Bahwa barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat, warna Putih Biru, tahun 2016, No.Pol : G - 3259 - OZ, No.Ka : MH1JFP128GK215758, No.Sin : JFP1E220450 Atas Nama STNK ADONG AJI Alamat Ds. Gunungagung Rt 02/01 Kec. Bumijawa Kab. Tegal dan 1 (satu) buah handphone merk ASSUS Z 007;
- Bahwa baik 1 (satu) unit SPM Honda Beat, warna Putih Biru, tahun 2016, No.Pol: G - 3259 - OZ, No.Ka : MH1JFP128GK215758, No.Sin : JFP1E220450 Atas Nama STNK ADONG AJI Alamat Ds. Gunungagung Rt 02/01 Kec. Bumijawa Kab.- Tegal maupun dan 1 (satu) buah handphone merk ASSUS Z 007 tersebut adalah milik Sdr. ASSAF ZULKARNAIN Bin PURNOMO sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat, warna Putih Biru, tahun 2016, No.Pol : G - 3259 - OZ, No.Ka : MH1JFP128GK215758, No.Sin : JFP1E220450 Atas Nama STNK ADONG AJI Alamat Ds. Gunungagung Rt 02/01 Kec. Bumijawa Kab. Tegal dan dan 1 (satu) buah handphone merk ASSUS Z 007 milik Sdr. ASSAF ZULKARNAIN Bin PURNOMO tersebut;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit SPM Honda Beat, warna Putih Biru, tahun 2016, No.Pol: G - 3259 - OZ, No.Ka : MH1 JFP 128GK215758, No.Sin : JFP1E220450

Halaman 10 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama STNK ADONG AJI Alamat Ds. Gunungagung Rt 02/01 Kec. Bumijawa Kab. Tegal berada. disamping sebelah utara masjid sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk ASSUS Z 007 berada didalam jok motor yang hilang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apakah serta dengan cara bagaimanakah pelaku saat mengambil 1 (satu) unit SPM milik Sdr. ASSAF ZULKARNAIN tersebut, yang jelas pelaku menggunakan kunci palsu karena posisi SPM tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sesaat setelah Sdr. ASSAF ZULKARNAIN kehilangan 1 (satu) unit SPM nya dan kemudian bercerita kepada saksi karena kebetulan waktu itu saksi dan Sdr. ASSAF ZULKARNAIN melaksanakan sholat jum'at di masjid yang sama;
- Bahwa pada saat itu baik saksi maupun Sdr. ASSAF ZULKARNAIN berusaha mencari disekitar masjid dimana saksi dan Sdr. ASSAF ZULKARNAIN melaksanakan sholat jum'at barangkali ada yang memindahkan SPM tersebut, namun demikian setelah dicari ternyata SPM tersebut tetap tidak ditemukan sehingga kemudian Sdr. ASSAF ZULKARNAIN datang ke Polsek Bojong untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. WINDU WAHYU PRASTIYO Bin SUTIMIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menangkap Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib di sebuah rumah ikut Dk. Sarangan Ds. Penakir Rt 14/05 Kec. Pulosari Kab. Pemalang, dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 22.30 wib di sebuah rumah ikut Ds. Bojong Rt 01/03 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga;
- Bahwa Saksi menangkap Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan melawan hak (pencurian) SPM Roda dua.

Halaman 11 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan melawan hak (pencurian) SPM Roda dua tersebut dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 23 November 2018 sekira pukul 12.30 wib di samping masjid ikut Ds. Sangkanayu, Kec. Bojong, Kab. Tegal. Sedangkan untuk barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit SPM Honda beat, warna putih biru, tahun 2016, No.Pol: G 3259 OZ, No.Ka : MH1JFP128GK215758, No.Sin : JFP1E220450, STNK atas nama ADONG AJI alamat: Ds. Gunungagung, Rt 02/01 Kec. Bumijawa, Kab. Tegal milik Sdr. ASSAF ZULKARNAIN Bin PURNOMO, sesuai dengan Laporan Polisi di Polsek Bojong Laporan Polisi Nomor: LP / B / 14 / XI / 2018 / JATENG / SEK. BJG, tanggal 23 November 2018;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO tersebut saksi bersama rekan satu unit saksi yakni Sdr. RONI AJI SUSANTO Bin KURSIWAN, 23 tahun, polri, alamat Aspol Polres Tegal;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan melawan hak (pencurian) SPM Roda dua tersebut berawal ketika saksi dan team mencari informasi tentang pelaku / kelompok yang sering melakukan pencurian dengan spesialisasi SPM Roda dua diwilayah Bojong dan Bumijawa kabupaten Tegal. Kemudian kamipun mendapatkan informasi bahwa ada salah satu pelaku yang berasal dari Pulosari - Pemalang dengan ciri-ciri rambut disemir pirang dengan perawakan kurus dan tinggi kurang lebih 170 cm, dimana akhirnya saksi dan team pun melakukan penyelidikan kembali dan akhirnya saksi dan team mendapatkan informasi yang akurat bahwa Terdakwa teridentifikasi bernama AMIR dan akhirnya saksi dan team mencari keberadaan dan tempat tinggal AMIR. Hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib di sebuah rumah ikut Dk. Sarangan Ds. Penakir Rt 14/05 Kec. Pulosari Kab. Pemalang, saksi dan team berhasil menangkap AMIR dan kemudian dilakukan interogasi singkat mengaku bernama Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan benar mengakui bahwa Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan melawan hak (pencurian) SPM Roda dua pada hari Jum'at, tanggal 23 November 2018

Halaman 12 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12.30 wib di samping masjid ikut Ds. Sangkanayu, Kec. Bojong, Kab. Tegal. Dan untuk barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit SPM Honda beat, wama putih biru, tahun 2016, No.Pol : G 3259 OZ, No.Ka : MH 1JFP128GK215758, No.Sin : JFP1E220450;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan melawan hak (pencurian) SPM Roda dua tersebut Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI bersama-sama dengan Sdr. AGUS Alamat Ds. Bojong Kec. Mrebet Kab. Purbalingga dan Sdr. KHOIRULLOH Alamat Ds. Penakir Kec. Pulosari Kab. Pemalang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 22.30 wib saksi dan team juga berhasil menangkap Sdr. AGUS di sebuah rumah ikut Ds. Bojong Rt 01/03 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga kemudian dilakukan interogasi singkat mengaku bernama Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dan benar mengakui perbuatan tersebut, sedangkan untuk Sdr. KHOIRULLOH tidak berhasil ditangkap dikarenakan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pada saat Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO tersebut diamankan, ada dalam penguasaan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO barang berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2008, No.Pol terpasang : R - 5188 - UD, No.Ka : MH328D0028K179197, No.Sin : 28D180575 beserta STNK atas nama RURI ANGGRA YNI Alamat JL. KI SUTA WIJA Y A RT 02/01 PWJ.KLMP BANJARNEGARA beserta kunci kontaknya yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, dan 2 (dua) buah kunci leter T serta 5 (lima) buah mata kunci leter T yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan (Pencurian) SPM Roda dua tersebut;
- Bahwa dari interogasi tersebut kemudian Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO langsung dibawa kekantor Polres Tegal guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dan selanjutnya dilakukan pengembangan untuk bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya maupun pengembangan TKP lainnya. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO pada saat itu yang ikut dalam

Halaman 13 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dan Sdr. KHOIRULLOH, Pemalang (umur 17 tahun). Buruh, islam, alamat Ds. Penakir, Kec. Pulosari, Kab. Pemalang (belum berhasil ditangkap);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan dikuatkan oleh Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO bahwa Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO berboncengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2008, No.Pol terpasang : R - 5188 - UD, No.Ka : MH328D0028K179197, No.Sin : 28D180575 dengan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO bertugas sebagai sopir SPM Yamaha Mio dan Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI yang membonceng, sedangkan Sdr. KHOIRULLOH menggunakan SPMnya Jupiter MX sendirian dan kemudian berkeliling mencari sasaran. Kemudian setelah mendapatkan sasaran Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI bertugas untuk mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan menggunakan kunci leter T dan mata kuncinya yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan membawa pergi SPM Honda Beat hasil pencurian dari TKP, sedangkan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dan Sdr. KHOIRULLOH bertugas untuk mengawasi lingkungan keadaan sekitar dan memberitahu Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI jika ada seseorang yang mengetahui perbuatan mereka;
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari SPKT Polsek Bojong untuk barang yang diambil berupa 1 (satu) unit SPM Honda beat, warna putih biru, tahun 2016, No.Pol : G 3259 OZ, No.Ka : MH1JFP128GK215758, No.Sin : JFP1E220450, STNK atas nama ADONG AJI alamat: Ds. Gunungagung, Rt 02/01 Kec. Bumijawa, Kab. Tegal dan juga 1 (satu) buah Handphone merk ASSUS Z 007 dimana kepemilikannya diakui oleh Sdr. ASSAF ZULKARNAIN Bin PURNOMO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan dikuatkan oleh Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan melawan hak (pencurian) di samping masjid ikut Ds. Sangkanayu, Kec. Bojong, Kab. Tegal tersebut dilakukan dengan awalnya Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dan Sdr. KHOIRULLOH **(DPO)**

Halaman 14 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul dirumah Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 11.00 wib, kemudian sepakat untuk melakukan pencurian dengan telah mempersiapkan barang berupa kunci leter T beserta dengan mata kuncinya. Kemudian Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO berboncengan dengan Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2008, No.Pol terpasang : R - 5188 - UD, No.Ka : MH328D0028K179197, No.Sin : 28D180575 milik Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO, sedangkan Sdr. KHOIRULLOH menggunakan SPM Juipster MX miliknya sendiri;

- Bahwa kemudian Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI, Sdr. AGUS A YUB SAPUTRA Bin TURYANTO, dan Sdr. KHORULLOH berkeliling mencari sasaran hingga akhirnya pada sekira pukul 12.15 wib di samping masjid ikut Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal, mereka bertiga mendapatkan sasaran berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat dimana kemudian Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI langsung turun dari SPM Yamaha Mio dan menuju ke sasaran 1 (satu) unit Honda beat, sedangkan Sdr. AGUS A YUB SAPUTRA Bin TURYANTO, dan Sdr. KHORULLOH bertugas mengawasi keadaan sekitar dan apabila situasi membahayakan maka bertugas untuk memberitahu Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI untuk segera kabur. Dimana kemudian Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI langsung menggunakan kunci leter T beserta mata kuncinya untuk membuka kunci SPM Honda beat yang pada waktu itu tidak dikunci ganda;
- Bahwa setelah kunci berhasil dirusak kemudian Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI langsung meninggalkan TKP untuk menuju ke Purbalingga, dimana kemudian diikuti oleh Sdr. Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO, dan Sdr. KHORULLOH dibelakangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan dikuatkan oleh Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit SPM Honda beat, warna putih biru, tahun 2016, No.Pol : G 3259 OZ, No.Ka : MH 1JFP 128GK215758, No.Sin : JFP1E220450 telah dijual pada seseorang di daerah pangandaran - Jawa Barat sedangkan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk ASSUS Z 007 dijual pada seseorang di pasar Pulosari – Pemalang;

Halaman 15 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan dikuatkan oleh Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO bahwa yang menjual 1 (satu) unit SPM Honda beat, warna putih biru, tahun 2016, No.Pol : G 3259 OZ, No.Ka : MH1JFP128GK215758, No.Sin : JFP1E220450 ke daerah Pangandaran - Jawa barat yaitu Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merk ASSUS Z 007 yang menjualnya dipasar pulosari - pemalang adalah Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan dikuatkan oleh Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO bahwa barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda beat hasil pencurian dijual sekira akhir bulan Desember 2018 pukul 22.00 wib di jembatan Pangandaran \_ Jawa barat dijual kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr. IYAN, umur sekira 28 tahun, alamat Pangandaran - Jawa Barat dan yang menjual adalah Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merk ASSUS Z 007 dijual sekira awal Desember 2018 sekira pukul 10-00 wib di pasar Pulosari - Pemalang kepada seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan dikuatkan oleh Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO, mereka datang ke samping masjid ikut Ds. Sangkanayu, Kec. Bojong, Kab. Tegal menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2008, No.Pol terpasang : R - 5188 - UD, No.Ka : MH328D0028K179197, No.Sin : 28D180575 dengan berboncengan, sedangkan Sdr. KHOIRULLOH menggunakan SPM Jupiter MX miliknya sendiri. Kemudian untuk merusak Kunci SPM Honda Beat dan menghidupkan SPM Honda beat menggunakan kunci leter T dan mata kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa menurut pelapor sesuai laporan polisi di SPKT Polsek Bojong, bahwa Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dan rekan-rekannya tersebut saat mengambil barang 1 (satu) unit SPM Honda beat, warna putih biru, tahun 2016, No.Pol : G 3259 OZ, No.Ka : MH1JFP128GK215758, No.Sin : JFP1E220450 dan 1 (satu) buah Handphone merk ASSUS Z 007 tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada pelapor Sdr. ASSAF ZULKARNAIN Bin PURNOMO selaku pemiliknya;

Halaman 16 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa, dan dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna hitam, tahun 2008, No.Pol terpasang : R - 5188 - UD, No.Ka : MH328D0028K179197, No.Sin : 28D180575 beserta STNK atas nama RURI ANGGRAYNI Alamat JL. KI SUTAWIJAYA RT 02/01 PWJ.KLMP BANJARNEGARA beserta kunci kontaknya adalah SPM yang digunakan sebagai sarana melakukan pencurian, 2 (dua) buah kunci leter T serta 5 (lima) buah mata kunci leter T adalah alat yang digunakan oleh Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI untuk merusak kunci dan menghidupkan mesin dari SPM Honda beat yang hendak diambil. Dimana barang-barang tersebut diamankan dari Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari hasil interogasi singkat terhadap keterangan dari Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan dikuatkan oleh Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO Bahwa Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO tidak pernah melakukan perbuatan pencurian ditempat lainnya diwilayah kabupaten Tegal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan dikuatkan oleh Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO alasannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari para Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. RONI AJI SUSANTO Bin KURSIWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menangkap Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib di sebuah rumah ikut Dk. Sarangan Ds. Penakir Rt 14/05 Kec. Pulosari Kab. Pemalang, dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 22.30 wib di sebuah rumah ikut Ds. Bojong Rt 01/03 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga;

Halaman 17 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURY ANTO dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan melawan hak (pencurian) SPM Roda dua;
- Bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan melawan hak (pencurian) SPM Roda dua tersebut dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 23 November 2018 sekira pukul 12.30 wib di samping masjid ikut Ds. Sangkanayu, Kec. Bojong, Kab. Tegal. Sedangkan untuk barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit SPM Honda beat, warna putih biru, tahun 2016, No.Pol: G 3259 OZ, No.Ka : MH1JFP128GK215758, No.Sin : JFP1E220450, STNK atas nama ADONG AJI alamat: Ds. Gunungagung, Rt 02/01 Kec. Bumijawa, Kab. Tegal milik Sdr. ASSAF ZULKARNAIN Bin PURNOMO, sesuai dengan Laporan Polisi di Polsek Bojong Laporan Polisi Nomor: LP / B / 14 / XI / 2018 / JATENG / SEK. BJK, tanggal 23 November 2018;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO tersebut saksi bersama rekan satu unit saksi yakni Sdr. WINDU WAHYU PRASTIYO Bin SUTIMIN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan melawan hak (pencurian) SPM Roda dua tersebut berawal ketika saksi dan team mencari informasi tentang pelaku / kelompok yang sering melakukan pencurian dengan spesialisasi SPM Roda dua diwilayah Bojong dan Bumijawa kabupaten Tegal. Kemudian kamipun mendapatkan informasi bahwa ada salah satu pelaku yang berasal dari Pulosari - Pemalang dengan ciri-ciri rambut disemir pirang dengan perawakan kurus dan tinggi kurang lebih 170 cm, dimana akhirnya saksi dan team pun melakukan penyelidikan kembali dan akhirnya saksi dan team mendapatkan informasi yang akurat bahwa Terdakwa teridentifikasi bernama AMIR dan akhirnya saksi dan team mencari keberadaan dan tempat tinggal AMIR. Hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib di sebuah rumah ikut Dk. Sarangan Ds. Penakir Rt 14/05 Kec. Pulosari Kab. Pemalang, saksi dan

Halaman 18 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





team berhasil menangkap AMIR dan kemudian dilakukan interogasi singkat mengaku bernama Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan benar mengakui bahwa Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan melawan hak (pencurian) SPM Roda dua pada hari Jum'at, tanggal 23 November 2018 sekira pukul 12.30 wib di samping masjid ikut Ds. Sangkanayu, Kec. Bojong, Kab. Tegal. Dan untuk barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit SPM Honda beat, wama putih biru, tahun 2016, No.Pol : G 3259 OZ, No.Ka : MH 1JFP128GK215758, No.Sin : JFP1E220450;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan melawan hak (pencurian) SPM Roda dua tersebut Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI bersama-sama dengan Sdr. AGUS Alamat Ds. Bojong Kec. Mrebet Kab. Purbalingga dan Sdr. KHOIRULLOH Alamat Ds. Penakir Kec. Pulosari Kab. Pemalang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 22.30 wib saksi dan team juga berhasil menangkap Sdr. AGUS di sebuah rumah ikut Ds. Bojong Rt 01/03 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga kemudian dilakukan interogasi singkat mengaku bernama Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dan benar mengakui perbuatan tersebut, sedangkan untuk Sdr. KHOIRULLOH tidak berhasil ditangkap dikarenakan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pada saat Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO tersebut diamankan, ada dalam penguasaan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO barang berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2008, No.Pol terpasang : R - 5188 - UD, No.Ka : MH328D0028K179197, No.Sin : 28D180575 beserta STNK atas nama RURI ANGGRA YNI Alamat JL. KI SUTA WIJA Y A RT 02/01 PWJ.KLMP BANJARNEGARA beserta kunci kontaknya yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, dan 2 (dua) buah kunci leter T serta 5 (lima) buah mata kunci leter T yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan (Pencurian) SPM Roda dua tersebut;
- Bahwa dari interogasi tersebut kemudian Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO langsung dibawa kekantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Tegal guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dan selanjutnya dilakukan pengembangan untuk bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya maupun pengembangan TKP lainnya. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO pada saat itu yang ikut dalam melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dan Sdr. KHOIRULLOH, Pemalang (umur 17 tahun). Buruh, islam, alamat Ds. Penakir, Kec. Pulosari, Kab. Pemalang (belum berhasil ditangkap);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan dikuatkan oleh Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO bahwa Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO berboncengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2008, No.Pol terpasang : R - 5188 - UD, No.Ka : MH328D0028K179197, No.Sin : 28D180575 dengan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO bertugas sebagai sopir SPM Yamaha Mio dan Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI yang membonceng, sedangkan Sdr. KHOIRULLOH menggunakan SPMnya Jupiter MX sendirian dan kemudian berkeliling mencari sasaran. Kemudian setelah mendapatkan sasaran Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI bertugas untuk mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan menggunakan kunci leter T dan mata kuncinya yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan membawa pergi SPM Honda Beat hasil pencurian dari TKP, sedangkan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dan Sdr. KHOIRULLOH bertugas untuk mengawasi lingkungan keadaan sekitar dan memberitahu Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI jika ada seseorang yang mengetahui perbuatan mereka;
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari SPKT Polsek Bojong untuk barang yang diambil berupa 1 (satu) unit SPM Honda beat, warna putih biru, tahun 2016, No.Pol : G 3259 OZ, No.Ka : MH1JFP128GK215758, No.Sin : JFP1E220450, STNK atas nama ADONG AJI alamat: Ds. Gunungagung, Rt 02/01 Kec. Bumijawa, Kab. Tegal dan juga 1 (satu) buah Handphone merk ASSUS Z 007 dimana kepemilikannya diakui oleh Sdr. ASSAF ZULKARNAIN Bin PURNOMO;

Halaman 20 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan dikuatkan oleh Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan melawan hak (pencurian) di samping masjid ikut Ds. Sangkanayu, Kec. Bojong, Kab. Tegal tersebut dilakukan dengan awalnya Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dan Sdr. KHOIRULLOH (DPO) berkumpul di rumah Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 11.00 wib, kemudian sepakat untuk melakukan pencurian dengan telah mempersiapkan barang berupa kunci leter T beserta dengan mata kuncinya. Kemudian Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO berboncengan dengan Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2008, No.Pol terpasang : R - 5188 - UD, No.Ka : MH328D0028K179197, No.Sin : 28D180575 milik Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO, sedangkan Sdr. KHOIRULLOH menggunakan SPM Juipster MX miliknya sendiri;
- Bahwa kemudian Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI, Sdr. AGUS A YUB SAPUTRA Bin TURYANTO, dan Sdr. KHORULLOH berkeliling mencari sasaran hingga akhirnya pada sekira pukul 12.15 wib di samping masjid ikut Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal, mereka bertiga mendapatkan sasaran berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat dimana kemudian Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI langsung turun dari SPM Yamaha Mio dan menuju ke sasaran 1 (satu) unit Honda beat, sedangkan Sdr. AGUS A YUB SAPUTRA Bin TURYANTO, dan Sdr. KHORULLOH bertugas mengawasi keadaan sekitar dan apabila situasi membahayakan maka bertugas untuk memberitahu Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI untuk segera kabur. Dimana kemudian Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI langsung menggunakan kunci leter T beserta mata kuncinya untuk membuka kunci SPM Honda beat yang pada waktu itu tidak dikunci ganda;
- Bahwa setelah kunci berhasil dirusak kemudian Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI langsung meninggalkan TKP untuk menuju ke Purbalingga, dimana kemudian diikuti oleh Sdr. Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO, dan Sdr. KHORULLOH dibelakangnya;

Halaman 21 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan dikuatkan oleh Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit SPM Honda beat, warna putih biru, tahun 2016, No.Pol : G 3259 OZ, No.Ka : MH 1JFP 128GK215758, No.Sin : JFP1E220450 telah dijual pada seseorang di daerah pangandaran - Jawa Barat sedangkan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk ASSUS Z 007 dijual pada seseorang di pasar Pulosari – Pemalang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan dikuatkan oleh Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO bahwa yang menjual 1 (satu) unit SPM Honda beat, warna putih biru, tahun 2016, No.Pol : G 3259 OZ, No.Ka : MH1JFP128GK215758, No.Sin : JFP1E220450 ke daerah Pangandaran - Jawa barat yaitu Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merk ASSUS Z 007 yang menjualnya dipasar pulosari - pemalang adalah Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan dikuatkan oleh Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO bahwa barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda beat hasil pencurian dijual sekira akhir bulan Desember 2018 pukul 22.00 wib di jembatan Pangandaran \_ Jawa barat dijual kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr. IYAN, umur sekira 28 tahun, alamat Pangandaran - Jawa Barat dan yang menjual adalah Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merk ASSUS Z 007 dijual sekira awal Desember 2018 sekira pukul 10-00 wib di pasar Pulosari - Pemalang kepada seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan dikuatkan oleh Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO, mereka datang ke samping masjid ikut Ds. Sangkanayu, Kec. Bojong, Kab. Tegal menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2008, No.Pol terpasang : R - 5188 - UD, No.Ka : MH328D0028K179197, No.Sin : 28D180575 dengan berboncengan, sedangkan Sdr. KHOIRULLOH menggunakan SPM Jupiter MX miliknya sendirian. Kemudian untuk merusak Kunci SPM Honda Beat dan menghidupkan SPM Honda beat menggunakan kunci leter T dan mata kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Halaman 22 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pelapor sesuai laporan polisi di SPKT Polsek Bojong, bahwa Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dan rekan-rekannya tersebut saat mengambil barang 1 (satu) unit SPM Honda beat, warna putih biru, tahun 2016, No.Pol : G 3259 OZ, No.Ka : MH1JFP128GK215758, No.Sin : JFP1E220450 dan 1 (satu) buah Handphone merk ASSUS Z 007 tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada pelapor Sdr. ASSAF ZULKARNAIN Bin PURNOMO selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi masih mengenali barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa, dan dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna hitam, tahun 2008, No.Pol terpasang : R - 5188 - UD, No.Ka : MH328D0028K179197, No.Sin : 28D180575 beserta STNK atas nama RURI ANGGRAYNI Alamat JL. KI SUTAWIJAYA RT 02/01 PWJ.KLMP BANJARNEGARA beserta kunci kontaknya adalah SPM yang digunakan sebagai sarana melakukan pencurian, 2 (dua) buah kunci leter T serta 5 (lima) buah mata kunci leter T adalah alat yang digunakan oleh Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI untuk merusak kunci dan menghidupkan mesin dari SPM Honda beat yang hendak diambil. Dimana barang-barang tersebut diamankan dari Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari hasil interogasi singkat terhadap keterangan dari Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan dikuatkan oleh Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO bahwa Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO tidak pernah melakukan perbuatan pencurian ditempat lainnya diwilayah kabupaten Tegal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI dan dikuatkan oleh Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO alasannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari para Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan baginya;

Halaman 23 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap kemudian dibawa oleh petugas dari Polres Tegal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 22.30 wib di rumah mertua turut Ds. Bojong Rt.01 Rw.03 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Tegal karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2016 nopol: G - 3259 – OZ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat nopol : G - 3259 - OZ yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pkl.12.00 wib di samping Masjid ikut Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari sepeda motor Honda Beat nopol: G - 3259 - OZ yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat nopol : G - 3259 - OZ disamping Masjid ikut Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal bersama dengan 2 (dua) teman Terdakwa yaitu Sdr. AMIR FADILAH dan Sdr. KHOIRULLOH;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. AMIR dan Sdr. KHOIRULLOH mengambil sepeda motor Honda Beat nopol : G - 3259 - OZ di samping Masjid ikut Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal dengan cara: Pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pkl. 11.00 wib Kami bertiga berangkat dari rumah Sdr. AMIR FADILAH dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju arah Kabupaten Tegal untuk mencari sasaran sepeda motor yang mudah diambil, setelah sampai di Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab.

Halaman 24 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal Terdakwa melihat sepeda motor Honda Honda Beat yang terparkir di samping Masjid dan pemiliknya sedang menunaikan ibadah sholat Jum'at, melihat kesempatan tersebut Sdr. AMIR FADILAH menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung mengambilnya dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dimana setelah sepeda motor bisa di nyalakan kemudian Sdr. AMIR FADILAH langsung membawanya pergi dari lokasi dan langsung menuju di Purbalingga;

- Bahwa fungsi kunci leter T yaitu untuk merusak rumah atau lubang kunci kontak sepeda motor sekaligus untuk menyalakan sepeda motor;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan peran atau tugas Terdakwa ketika mengambil sepeda motor Honda Beat nopol : G - 3259 - OZ di samping Masjid ikut Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal yaitu bertugas mengawasi situasi sekitar lokasi sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa peran atau tugas Sdr. AMIR FADILAH ketika mengambil sepeda motor Honda Beat nopol : G - 3259 - OZ yaitu sebagai pengambil sepeda motor (pemetik) sedangkan Sdr. KHOIRULLOH bertugas mengawasi situasi sekitar lokasi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sarana 2 (dua) sepeda motor yang digunakan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat nopol : G - 3259 - OZ adalah milik Terdakwa dan Sdr. KHOIRULLOH;
- Bahwa jenis sepeda motor yang dijadikan sarana kejahatan yaitu sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol : R - 5188 - UD tahun 2008 milik Terdakwa dan sepeda motor Yamaha MX warna biru nopol: lupa milik Sdr. KHOIRULLOH;
- Bahwa kunci leter T yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat nopol: G - 3259 - OZ adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat n o p o l: G - 3259 - OZ saat ini (sepeda motor hasil kejahatan) sudah laku terjual sebesar Rp.l .500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IYAN alamat: Pangandaran - Jawa Barat;

Halaman 25 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu alamat lengkap dari Sdr. IYAN karena ketika terjadi transaksi jual beli sepeda motor Honda Beat nopol: G - 3259 - OZ dilakukan di jembatan di daerah Pangandaran - Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor sepeda motor Honda Beat nopol: G - 3259 – OZ kepada Sdr. IYAN pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Desember 2018 sekira pk. 22.00 wib di Jembatan yang terletak di Pangandaran - Jawa Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. AMIR FADILAH dan Sdr. KHOIRULLOH mengambil sepeda motor Honda Beat nopol: G - 3259 - OZ tanpa seijin pemiliknya yaitu untuk kami miliki dan selanjutnya untuk dijual;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan setelah sepeda motor laku terjual Rp.1 . 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dengan rincian Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. AMIR FADILAH mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. KHOIRULLOH mendapatkan bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama – sama;
- Bahwa uang bagian Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa selain sepeda motor Honda Beat nopol: G - 3259 - OZ yang diambil ada barang lain yang turut-diambil yaitu jas hujan dan celana kain serta i (satu) buah HP Merk Asus warna hitam silver yang berada didalam bagasi;
- Bahwa jas hujan dan celana kain saat itu berada didalam bagasi sepeda motor Honda Beat nopol: G - 3259 - OZ sudah dibuang di Makam Cimandek ikut Ds. Dukuhtumbu Kec. Pulosari Kab. Pemalang, sedangkan 1 (satu) buah HP Merk Asus warna hitam silver Terdakwa berikan. ke Sdr.AMIR FADILAH Bin SUKARDI dikarenakan pada waktu yang bersangkutan tidak mempunyai handphone;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI bahwa 1 (satu) buah HP Merk Asus warna hitam silver yang Terdakwa berikan ke

Halaman 26 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI tersebut sudah dijual oleh Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pastinya namun demikian menurut keterangan Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI handphone tersebut dijual sekira awal Desember 2018 di pasar Pulosari – Pemalang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pastinya namun demikian menurut keterangan Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI handphone tersebut dijual kepada seseorang yang tidak dikenalnya di pasar Pulosari - Pemalang, namun untuk berapa harga handphone tersebut dijual Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI tidak memberitahu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa paham dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol: R - 5188 - UD tahun 2008 yang diperlihatkan karena sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana kejahatan pencurian sepeda motor Honda Beat nopol: G - 3259 - OZ di samping Masjid ikut Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa paham dengan 2 (dua) buah kunci leter T dan 5 (lima) buah mata kunci leter T yang diperlihatkan karena barang tersebut merupakan alat milik Terdakwa dan Sdr. AMIR FADILAH Bin SUKARDI yang dipergunakan untuk merusak lubang atau rumah kunci sepeda motor Honda Beat nopol: G - 3259 – OZ;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang mempunyai ide atau rencana mengambil sepeda motor Honda Beat nopol : G - 3259 - OZ di samping Masjid ikut Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal adalah Terdakwa sendiri namun atas kesepakatan bersama – sama;

## 2. Terdakwa AMIR FADILAH Bin SUKARDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Tegal pada hari Senin Tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wib di rumah Terdakwa Dkh. Sarangan, Ds. Penakir, R t.l 4 Rw. 05, Kec. Pulosari, Kab. Pemalang;

Halaman 27 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Tegal karena Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian. Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 pukul 12.00 Wib di halaman Masjid masuk Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal. Barang yang telah Terdakwa ambil dari halaman Masjid masuk Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal pada saat itu adalah 1 (satu) Unit Spm Honda Beat tahun 2016 warna biru putih No Pol G-3259-OZ No Ka: MH1JFP128GK215758 dan No Sin: JFP1E220450. Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari 1 (satu) Unit Spm Honda Beat tahun 2016 warna biru putih No Pol G-3259-OZ No Ka: MH1JFP128GK215758 dan No Sin: JFP1E220450 yang telah Terdakwa ambil tersebut. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dan Sdr. KHOIRULLOH;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berangkat dari rumah Terdakwa sekira pukul 11.00 Wib dengan mengendarai SPM Yamaha Mio warna hitam R-5188-UD milik dari Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dan SPM Jupiter MX warna Biru Hitam No.Pol lupa milik dari Sdr. KHOIRULLOH, dimana pada saat berangkat Terdakwa berboncengan dengan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dengan SPM Yamaha Mio sedangkan Sdr. KHOIRULLOH mengendarai SPM miliknya sendirian, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menuju wilayah Kec. Bojong Kab. Tegal tepatnya di Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal kemudian melihat 1 (satu) Unit Spm Honda Beat tahun 2016 warna biru putih No Pol G-3259- OZ No Ka: MH1JFP128GK215758 dan No Sin: JFP1E220450 yang di parkir di halaman masjid oleh pemiliknya untuk beribadah sholat jumat dimana kemudian Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO menghentikan SPM yang dikendarai, dan setelah itu Terdakwa turun menuju sasaran dan mengambil SPM tersebut dengan menggunakan kunci leter ( T ) yang sudah di persiapkan sebelumnya, dan setelah berhasil kemudian SPM tersebut Terdakwa bawa/kendarai sampai ke makam Ds. Cimandek Kec. Pulosari Kab. Pemalang dimana Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dan Sdr. KHOIRULLOH mengikuti dibelakang Terdakwa, dimana setelah sampai tempat tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman

Halaman 28 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil isi dalam jok dan membuangnya dan kemudian SPM tersebut Terdakwa bawa kerumah Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO yang beralamat di Ds. Bojong Kec. Mrebet Kab. Purbalingga;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan teman - teman Terdakwa menggunakan alat berupa kunci leter ( T ) yang sudah di persiapkan sebelumnya yang merupakan milik Terdakwa dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengendarai SPM Yamaha Mio warna hitam dengan plat nomor polisi R-5188-UD milik dari Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dan SPM Jupiter MX warna Biru Hitam No.Pol lupa milik dari Sdr. KHOIRULLOH;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang mengemudikan SPM Yamaha Mio warna hitam ,plat nomor R-5188-UD tersebut adalah Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dimana Terdakwa yang membonceng dan bertugas mengambil SPM yaitu dengan cara memasukkan kunci leter T ke lubang kunci dan kemudian diputar secara paksa untuk merusak kunci stang SPM tersebut dan setelah berhasil dirusak kemudian Terdakwa memasukkan kunci leter T yang agak kecil dan diputar secara paksa seperti sebelumnya sampai kemudian kontak dalam posisi on/menyala, setelah itu SPM dihidupkan dengan cara dipencet tombol starter yang ada di SPM tersebut dan dinaiki dan dibawa pergi dari lokasi menuju makam Cimandek ikut Ds. Dukuhtumbu Kec. Pulosari Kab. Pemalang dan setelah itu menuju ke rumah Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO yang berlamat di Ds. Bojong Kec. Mrebet Kab. Purbalingga;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa kunci leter ( T ) tersebut merupakan kepunyaan dari Terdakwa dan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO, dimana alat tersebut memang sudah dibawa/di persiapkan sebelumnya, dan kemudian di gunakan untuk mengambil SPM tersebut;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa tugas Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dan Sdr. KHOIRULLOH saat Terdakwa turun untuk mengambil SPM tersebut adalah bertugas mengawasi lingkungan sekitar dengan posisi berada diatas SPM YAamaha Mio warna hitam, No.Pol : R - 5188 - UD dengan posisi SPM menyala, dan apabila perbuatan tersebut

Halaman 29 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui orang Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO maupun Sdr. KHOIRULLOH bertugas memberitahu dengan kode “ wes apa urung nguyuhe “ dalam bahasa Indonesia “ sudah selesai belum kencengnya “. Sedangkan maksud dan tujuan SPM Yamaha mio tetap menyala agar mudah untuk melarikan diri;

- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) Unit Spm Honda Beat tahun 2016 warna biru putih No Pol G-3259-OZ No Ka: MH1JFP128GK215758 dan No Sin: JFP1E220450 kemudian di bawa pulang ke rumah Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO yang beralamat di Ds. Bojong Kec. Mrebet Kab. Purbalingga dengan cara di kendarai, namun demikian sekira pukul 16.00 Wib di hari yang sama SPM tersebut di bawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Ds.Penakir Rt 14/05 Kec. Pulosari Kab. Pemalang, dimana kemudian setelah berada dirumah Terdakwa, stiker dari SPM Honda Beat tersebut dilepas agar menghilangkan ciri-ciri asli dari SPM tersebut dan untuk menghilangkan jejaknya;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa setelah SPM tersebut saat berada di rumah Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO kemudian melepas stiker yang menempel di bagian belakang hanya sebagian saja, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO pulang ke rumah Terdakwa kemudian mencopot stiker yang menempel di SPM tersebut dan setelah itu Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO pulang ke rumahnya, dan keesokan harinya Terdakwa pasang scotlite wama merah muda dan palek Terdakwa ganti dimana sekitar satu minggu kemudian SPM tersebut diambil lagi oleh Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dengan alasan akan di jual. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa barang yang ada di dalam jok SPM tersebut berupa jas hujan, celana bahan, kemeja warna cream dan 1 (satu) buah HP Merk Asus warna hitam silver. Bahwa untuk barang-barang yang sudah Terdakwa sebutkan sebelumnya tersebut sudah di buang oleh Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO bersama dengan Terdakwa dan Sdr. KHOIRULLOH pada saat di makam Cimandek Ds. Dukuhtumbu Kec. Pulosari Kab.Pemalang, namun demikian untuk Handphone Merk Asus warna Hitam Silver di berikan kepada Terdakwa namun sudah Terdakwa jual lagi. Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Merk Asus wama hitam silver

Halaman 30 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekitar awal bulan desember 2018 karena hari maupun tanggal Terdakwa lupa di pasar Pulosari - Pemalang. Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang pada saat itu berada di pasar pulosari, namun demikian sepertinya orang tersebut merupakan tukang ojek karena pada saat itu menggunakan SPM dan berada di pojok pasar Pulosari. Namun demikian sekira 2 hari kemudian Terdakwa sudah tidak melihat orang tersebut di pasar Pulosari. Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Merk Asus warna hitam silver seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Merk Asus warna hitam silver tersebut hanya berupa unit handphonenya saja tanpa dilengkapi dengan dusbook maupun kelengkapan lainnya. Untuk ciri-cirinya yaitu memakai jaket kulit warna hitam, celana jeans, helm warna hitam dan memakai SPM Matic namun untuk jenisnya kurang paham, sedangkan ciri-ciri orangnya secara sepintas tinggi  $\pm$  165 cm, badan kurus, dan berkumis. Bahwa pada tanggal dan hari lupa sekira akhir bulan Desember 2018 saat itu Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO mengambil SPM tersebut dari Terdakwa yang bersangkutan mengatakan hendak menjual SPM tersebut, dimana kemudian yang bersangkutan juga mengatakan akan menjual SPM tersebut di Pangandaran Jawa Barat dan saat itu juga mengajak Terdakwa untuk sekalian ikut menjualkan SPM tersebut ke pangandaran - jawa barat. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat menjual SPM tersebut bersama dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kepada siapa Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO menjual SPM tersebut, di karenakan pada saat menjual SPM tersebut Terdakwa tidak ikut menemui pembelinya, dan Terdakwa hanya menunggu Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO di sebuah warung dan untuk pembagian hasil penjualan tersebut Terdakwa di berikan uang oleh Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa menurut keterangan Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO, uang hasil penjualan SPM Honda beat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Assus warna Hitam Silver seri lupa, Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus

Halaman 31 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), Sdr. KHOIRULLOH mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sisa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan dan minuman secara bersama-sama;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan habis pakai;
- Bahwa pada saat membuang isi barang-barang dalam jok Honda beat tersebut kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa juga melepas No.Pol dari Honda Beat tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melepas No.Pol SPM Honda Beat tersebut adalah agar SPM tersebut tidak dikenali lagi dan untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa untuk kunci leter ( T ) tersebut di simpan oleh Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dimana barang tersebut Terdakwa serahkan sekira seminggu setelah berhasil mengambil SPM Honda Beat tersebut;
- Bahwa setelah mengamati kemudian Terdakwa membenarkan bahwa benar 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna Hitam No. Pol : R -5188- UD tersebut yang di gunakan sebagai sarana dalam melakukan perbuatan pencurian imana SPM tersebut adalah milik Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO;
- Bahwa setelah mengamati kemudian Terdakwa membenarkan bahwa benar 2 (dua) buah kunci leter T dan 5 (lima) buah kunci leter T tersebut adalah alat yang di gunakan dalam melakukan perbuatan pencurian SPM Honda Beat dan digunakan untuk membongkar/merusak kunci stang dan menyalakan mesin SPM Honda Beat dimana alat tersebut terakhir dibawa oleh Sdr. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 23 November 2018 di halaman Masjid masuk Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal. Selain itu Terdakwa tidak melakukan pencurian di tempat lain, hanya itu saja;

Halaman 32 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Terdakwa perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tidak benar dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 5 (lima) buah mata kunci leter T;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2008, dengan Plat Nomor terpasang No.Pol: R - 5188 - UD, No.Ka : MH328 D0028K179197, No.Sin : 28D180575 dengan STNK atas nama RURI ANGGRAYNI dengan alamat Jl. KI SUTAWIJAYA RT 02/01 PWJ.KLMP BANJARNEGARA beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa, dan telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap tercantum dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap kemudian dibawa oleh petugas dari Polres Tegal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 di rumah mertua turut Ds. Bojong Rt.01 Rw.03 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Tegal karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2016 nopol: G - 3259 – OZ;

Halaman 33 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat nopol : G - 3259 - OZ yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pkl.12.00 wib di samping Masjid ikut Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari sepeda motor Honda Beat nopol: G - 3259 - OZ yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat nopol : G - 3259 - OZ disamping Masjid ikut Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal bersama dengan Sdr. KHOIRULLOH;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. KHOIRULLOH mengambil sepeda motor Honda Beat nopol : G - 3259 - OZ di samping Masjid ikut Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal dengan cara: Pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pkl. 11.00 wib Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju arah Kabupaten Tegal untuk mencari sasaran sepeda motor yang mudah diambil, setelah sampai di Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal Terdakwa I melihat sepeda motor Honda Honda Beat yang terparkir di samping Masjid dan pemiliknya sedang menunaikan ibadah sholat Jum'at, melihat kesempatan tersebut Terdakwa II menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung mengambilnya dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dimana setelah sepeda motor bisa di nyalakan kemudian Terdakwa II langsung membawanya pergi dari lokasi dan langsung menuju di Purbalingga;
- Bahwa fungsi kunci leter T yaitu untuk merusak rumah atau lubang kunci kontak sepeda motor sekaligus untuk menyalakan sepeda motor;
- Bahwa tugas Terdakwa I ketika mengambil sepeda motor Honda Beat nopol : G - 3259 - OZ di samping Masjid ikut Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal yaitu bertugas mengawasi situasi sekitar lokasi sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa tugas Terdakwa II ketika mengambil sepeda motor Honda Beat nopol : G - 3259 - OZ yaitu sebagai pengambil sepeda motor (pemetik) sedangkan

Halaman 34 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. KHOIRULLOH bertugas mengawasi situasi sekitar lokasi bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa sarana 2 (dua) sepeda motor yang digunakan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat nopol : G - 3259 - OZ adalah milik Terdakwa I dan Sdr. KHOIRULLOH;
- Bahwa jenis sepeda motor yang dijadikan sarana kejahatan yaitu sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol : R - 5188 - UD tahun 2008 milik Terdakwa I dan sepeda motor Yamaha MX warna biru nopol: lupa milik Sdr. KHOIRULLOH;
- Bahwa kunci leter T yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat nopol: G - 3259 - OZ adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat nopol: G - 3259 - OZ saat ini (sepeda motor hasil kejahatan) sudah laku terjual sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IYAN alamat: Pangandaran - Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu alamat lengkap dari Sdr. IYAN karena ketika terjadi transaksi jual beli sepeda motor Honda Beat nopol: G - 3259 - OZ dilakukan di jembatan di daerah Pangandaran - Jawa Barat;
- Bahwa Para Terdakwa menjual sepeda motor sepeda motor Honda Beat nopol: G - 3259 – OZ kepada Sdr. IYAN pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Desember 2018 sekira pkl. 22.00 wib di Jembatan yang terletak di Pangandaran - Jawa Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. KHOIRULLOH mengambil sepeda motor Honda Beat nopol: G - 3259 - OZ tanpa seijin pemiliknya yaitu untuk kami miliki dan selanjutnya untuk dijual;
- Bahwa setelah sepeda motor laku terjual Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dengan rincian Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. AMIR FADILAH mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. KHOIRULLOH mendapatkan bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama – sama;

Halaman 35 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang bagian Terdakwa I sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa selain sepeda motor Honda Beat nopol: G - 3259 - OZ yang diambil ada barang lain yang turut-diambil yaitu jas hujan dan celana kain serta 1 (satu) buah HP Merk Asus warna hitam silver yang berada didalam bagasi;
- Bahwa jas hujan dan celana kain saat itu berada didalam bagasi sepeda motor Honda Beat nopol: G - 3259 - OZ sudah dibuang di Makam Cimandek ikut Ds. Dukuhtumbu Kec. Pulosari Kab. Pemalang, sedangkan 1 (satu) buah HP Merk Asus warna hitam silver Terdakwa berikan kepada Terdakwa II dikarenakan pada waktu yang bersangkutan tidak mempunyai handphone;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Merk Asus warna hitam silver yang Terdakwa I berikan ke Terdakwa II tersebut sudah dijual oleh Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa paham dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol: R - 5188 - UD tahun 2008 yang diperlihatkan karena sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik Terdakwa I yang digunakan sebagai sarana kejahatan pencurian sepeda motor Honda Beat nopol: G - 3259 - OZ di samping Masjid ikut Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal;
- Bahwa Para Terdakwa paham dengan 2 (dua) buah kunci leter T dan 5 (lima) buah mata kunci leter T yang diperlihatkan karena barang tersebut merupakan alat milik Para Terdakwa yang dipergunakan untuk merusak lubang atau rumah kunci sepeda motor Honda Beat nopol: G - 3259 – OZ;
- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana mengambil sepeda motor Honda Beat nopol : G - 3259 - OZ di samping Masjid ikut Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal adalah Terdakwa I namun atas kesepakatan bersama – sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 36 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua kemudian para Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur “*barangsiapa*” dalam hal ini telah terpenuhi;

Halaman 37 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.



**Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:**

Menimbang, bahwa mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa dipersidangan terungkap fakta-fakta bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. KHOIRULLOH mengambil sepeda motor Honda Beat nopol : G - 3259 - OZ di samping Masjid ikut Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal dengan cara: Pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pkl. 11.00 wib Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju arah Kabupaten Tegal untuk mencari sasaran sepeda motor yang mudah diambil, setelah sampai di Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal Terdakwa I melihat sepeda motor Honda Honda Beat yang terparkir di samping Masjid dan pemiliknya sedang menunaikan ibadah sholat Jum'at, melihat kesempatan tersebut Terdakwa II menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung mengambilnya dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dimana setelah sepeda motor bisa di nyalakan kemudian Terdakwa II langsung membawanya pergi dari lokasi dan langsung menuju di Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi ASSAF ZULKARNAIN Bin PURNOMO;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa dimiliki adalah bertindak seolah-olah sebagai pemilik;\_

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, didapat fakta hukum Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. KHOIRULLOH mengambil sepeda motor Honda Beat nopol : G - 3259 - OZ di samping Masjid ikut Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal dengan cara: Pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pkl. 11.00 wib Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju arah Kabupaten Tegal untuk mencari sasaran sepeda motor yang mudah diambil, setelah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal Terdakwa I melihat sepeda motor Honda Honda Beat yang terparkir di samping Masjid dan pemiliknya sedang menunaikan ibadah sholat Jum'at, melihat kesempatan tersebut Terdakwa II menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung mengambilnya dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dimana setelah sepeda motor bisa di nyalakan kemudian Terdakwa II langsung membawanya pergi dari lokasi dan langsung menuju di Purbalingga;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat nopol : G - 3259 - OZ milik Sdr. ASSAF ZULKARNAIN Bin PURNOMO, saat itu terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dengan Sdr. ASSAF ZULKARNAIN Bin PURNOMO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. KHOIRULLOH mengambil sepeda motor Honda Beat nopol : G - 3259 - OZ di samping Masjid ikut Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal dengan cara: Pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pkl. 11.00 wib Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju arah Kabupaten Tegal untuk mencari sasaran sepeda motor yang mudah diambil, setelah sampai di Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal Terdakwa I melihat sepeda motor Honda Honda Beat yang terparkir di samping Masjid dan pemiliknya sedang menunaikan ibadah sholat Jum'at, melihat kesempatan tersebut Terdakwa II menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung mengambilnya dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dimana setelah sepeda motor bisa di nyalakan kemudian Terdakwa II langsung membawanya pergi dari lokasi dan langsung menuju di Purbalingga;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa I ketika mengambil sepeda motor Honda Beat nopol : G - 3259 - OZ di samping Masjid ikut Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal yaitu bertugas mengawasi situasi sekitar lokasi sepeda motor yang akan diambil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa II ketika mengambil sepeda motor Honda Beat nopol : G - 3259 - OZ yaitu sebagai pengambil sepeda motor (pemetik) sedangkan Sdr. KHOIRULLOH bertugas mengawasi situasi sekitar lokasi bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. KHOIRULLOH mengambil sepeda motor Honda Beat nopol : G - 3259 - OZ di samping Masjid ikut Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal dengan cara: Pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pkl. 11.00 wib Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju arah Kabupaten Tegal untuk mencari sasaran sepeda motor yang mudah diambil, setelah sampai di Dk. Karangemplak Ds. Sangkanayu Kec. Bojong Kab. Tegal Terdakwa I melihat sepeda motor Honda Honda Beat yang terparkir di samping Masjid dan pemiliknya sedang menunaikan ibadah sholat Jum'at, melihat kesempatan tersebut Terdakwa II menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung mengambilnya dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dimana setelah sepeda motor bisa di nyalakan kemudian Terdakwa II langsung membawanya pergi dari lokasi dan langsung menuju di Purbalingga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa serta dikuatirkan juga Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

Halaman 41 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 5 (lima) buah mata kunci leter T;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2008, dengan Plat Nomor terpasang No.Pol: R - 5188 - UD, No.Ka : MH328 D0028K179197, No.Sin : 28D180575 dengan STNK atas nama RURI ANGGRAYNI dengan alamat Jl. KI SUTAWIJAYA RT 02/01 PWJ.KLMP BANJARNEGARA beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 42 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dan Terdakwa II. AMIR FADILAH Bin SUKARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. AGUS AYUB SAPUTRA Bin TURYANTO dan Terdakwa II. AMIR FADILAH Bin SUKARDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci leter T;
  - 5 (lima) buah mata kunci leter T;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio, wama hitam, tahun 2008, dengan Plat Nomor terpasang No.Pol: R - 5188 - UD, No.Ka : MH328 D0028K179197, No.Sin : 28D180575 dengan STNK atas nama RURI ANGGRAYNI dengan alamat Jl. KI SUTAWIJAYA RT 02/01 PWJ.KLMP BANJARNEGARA beserta kunci kontaknya, dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 oleh kami R Eka P Cahyo, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua, Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H. dan Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Syarif Hidayat, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh Yulianto, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 43 dari 44, Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

R. Eka P. Cahyo N.,S.H.M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti

Syarif Hidayat, S.H.